



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2251 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan kondisi pandemi wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berdampak secara nyata terhadap kemampuan para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya dapat menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan denda pajak yang terutang dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka mendorong optimalisasi pendapatan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui skema relaksasi pembayaran diperlukan sebuah stimulus bagi wajib pajak berupa pemberian kebijakan insentif penghapusan sanksi administrasi secara proporsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);
  5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 16);
  6. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Persyaratan dan Pembayaran Angsuran serta Penundaan Pembayaran Pajak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 61023) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Persyaratan dan Pembayaran Angsuran serta Penundaan Pembayaran Pajak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71039);
  7. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 61015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Persyaratan dan Pembayaran Angsuran serta Penundaan Pembayaran Pajak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 61001);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN PAJAK 2020.
- KESATU : Penghapusan sanksi administrasi diberikan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2020.
- KEDUA : Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diktum KESATU diberikan terhadap:
- 1) wajib pajak yang melakukan pelunasan pokok pajak PBB-P2 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
  - 2) wajib pajak yang telah mendapatkan keputusan angsuran;
  - 3) wajib pajak yang telah melakukan pelunasan secara bertahap sampai dengan tanggal 15 Desember 2020.
- KETIGA : Terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 1) diberikan penghapusan sanksi administrasi secara penuh sebesar 100% (seratus persen).
- KEEMPAT : Terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 2) diberikan penghapusan sanksi administrasi secara penuh sebesar 100% (seratus persen) atas angsuran yang dibayarkan sampai dengan 15 Desember 2020.
- KELIMA : Terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) wajib melakukan pembayaran pertama sekurang – kurangnya  $\frac{1}{3}$  dari pokok pajak sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
  - 2) wajib membayar sebesar  $\frac{1}{2}$  dari kekurangan pokok pajak yang tersisa sampai dengan tanggal 30 November 2020;
  - 3) wajib melunasi seluruh sisa pembayaran pokok pajak sampai dengan tanggal 15 Desember 2020.
- KEENAM : Terhadap wajib pajak yang tidak membayar sesuai tahapan pelunasan sebagaimana ketentuan dimaksud pada diktum KELIMA, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan terhadap pembayaran sisa kekurangan pelunasan.
- KETUJUH : Permohonan pelunasan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3) ditujukan ke Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah.
- KEDELAPAN : Proses permohonan pelunasan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH dilakukan melalui sistem aplikasi.
- KESEMBILAN : Proses penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 tahun 2020 dilakukan secara otomatis melalui sistem.

KESEPULUH : Contoh skema perhitungan pemberian penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 Desember 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,



MITSANI ANNAFARI  
NIP.197402121999031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
8. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I;
9. Kepala Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
10. Kepala Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan;
11. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi;
12. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan  
Pendapatan Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 2251 Tahun 2020  
Tanggal 29 September 2020

**A. Contoh perhitungan DIKTUM KEDUA angka 1)**

Wajib pajak yang melakukan pelunasan pokok pajak PBB-P2 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020, pokok pajak terutang sebesar Rp. 90.000.000,-

$$\begin{aligned} \text{PBB yang dibayar} &= \text{Pokok pajak terutang} + \text{Sanksi Administrasi} \\ &= \text{Rp. 90.000.000} + \text{Rp. 0} \\ &= \text{Rp. 90.000.000} \end{aligned}$$

**B. Contoh perhitungan DIKTUM KEDUA angka 2)**

Wajib pajak yang telah mendapatkan keputusan angsuran sebanyak 6 kali dengan pokok pajak terutang sebesar Rp. 180.000.000,-

Angsuran ke	Utang Pajak	Pokok Angsuran	Bunga Angsuran 2%	Jumlah yang harus dibayar	Jatuh Tempo Pembayaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2% x (2)	(3) + (4)	
I	180.000.000	30.000.000	3.600.000	33.600.000	31-Aug-2020
II	150.000.000	30.000.000	3.000.000	33.000.000	30-Sep-2020
III	120.000.000	30.000.000	0	30.000.000	31-Okt-2020
IV	90.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30-Nov-2020
V	60.000.000	30.000.000	0	30.000.000	15-Des-2020
VI	30.000.000	30.000.000	600.000	30.600.000	31-Jan-2021
<b>Total Bayar</b>				187.200.000	

**C. Contoh perhitungan DIKTUM KEDUA angka 3)**

Wajib pajak yang telah melakukan pelunasan secara bertahap sampai dengan tanggal 15 Desember 2020.

<b>Tahapan ke</b>	<b>Utang Pajak</b>	<b>Jumlah yang harus dibayar</b>	<b>Jatuh Tempo Pembayaran</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
I	90.000.000	30.000.000	31-Okt-2020
II	60.000.000	30.000.000	30-Nov-2020
III	30.000.000	30.000.000	15-Des-2020
<b>Total Bayar</b>		90.000.000	

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,



M. TSANI ANNAFARI  
NIP 197402121999031001